



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PN Trk

Pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Trenggalek yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

DWI FRAIDIANRIANI, Warga Negara Indonesia, Direktur Utama PT. BPR JWALITA TRENGGALEK (PERSERODA) YANG BERALAMT DI Jl. KH. Hasyim Ashari Nomor. 1A Trenggalek, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dan

1. **YULIATUL KHOIRIYAH SITI ZUBAIDAH**, Tempat Tanggal Lahir: Malang, 7 Juli 1973, Jenis Kelamin Perempuan, Bertempat tinggal di Jl. Raden Saleh Gg.I RT/RW 004/002 Kel Sumbergedong Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, Pekerjaan: Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **ADI SASONO**, Tempat Tanggal Lahir: Trenggalek, 23 Juni 1974, Jenis Kelamin laki-laki, Bertempat tinggal di Jl. Raden Saleh Gg.I RT/RW 004/002 Kel Sumbergedong Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, Pekerjaan: Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Yang menerangkan bahwa para pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan sebagaimana dalam perkara perdata Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PN Trk, dengan jalan perdamaian sebagaimana Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 16 November 2021, yang isinya sebagaiberikut:

Pasal 1

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah melakukan kesepakatan tentang jumlah kredit yang harus dilunasi yaitu sebesar Rp.40.000,000,- (Empat puluh juta rupiah);

Pasal 2

Bahwa pelunasan pinjaman tersebut diatas akan diselesaikan oleh Pihak Kedua dengan 3 (tiga) kali pembayaran sebagai berikut:

Pembayaran 1 pada tanggal 20 Desember 2021 sebesar 13.000.000,00,
Pembayaran 2 pada tanggal 20 Januari 2022 sebesar 13.000.000,00,
Pembayaran 3 pada tanggal 20 Februari 2021 sebesar 14.000.000,00



Pasal 3

Apabila pihak Kedua tidak melunasi pinjamannya sebesar Rp.40.000,000,- (Empat puluh juta rupiah) sampai dengan tanggal, 20 Februari 2022 sesuai kesepakatan diatas, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor. 195 atas nama ADI SASONO terletak di Desa SUMBERGEDONG Kecamatan TRENGGALEK Kabupaten TRENGGALEK yang dijaminan kepada Pihak Pertama akan dilakukan penjualan kepada Pihak Ketiga menurut harga yang dianggap patut, sesuai Surat Kuasa yang yang ditandatangani oleh pihak Kedua. Penjualan jaminan tersebut digunakan untuk pelunasan pinjaman Pihak Kedua;

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan serta dijelaskan kepada kedua belah pihak, maka masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan setuju atas keseluruhan Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut diatas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021 oleh Rivan Rinaldi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Trenggalek, yang Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Fatma Rochayatun. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Fatma Rochayatun

Rivan Rinaldi, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;
2. ATK	: Rp. 50.000,00;
3. PNBP Relaas Penggugat	: Rp. 10.000,00;
4. Biaya Relaas Tergugat	: Rp. 75.000,00;
5. PNBP Relaas Tergugat	: Rp. 10.000,00;
6. Materai	: Rp. 10.000,00;
7. Redaksi	: Rp. 10.000,00;
Jumlah	:Rp. 195.000,00;
(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)	